

EDISI JUNI 2023



BERHADIAH
1.000.000 RUPIAH
UNTUK 10 ORANG PEMENANG

MEDIA JUSTITIA VOL.9

One Stop Legal Information

Perdana, Bawaslu RI dan Justitia Training Center Cetak 100 Adjudikator Sengketa Pemilu



EDUKASI HUKUM
KENALI PERBEDAAN
ASURANSI & PERJUDIAN

TANYA MEDJUS
Viral Kasus Video Syur Mirip Artis!
Siapa yang Lebih Layak Dipidana?



SCAN ME

DOWNLOAD MAJALAH MEDIA JUSTITIA DIGITAL

LIPUTAN EKSKLUSIF
Justitia Training Center Gandeng ATP Law Firm Selenggarakan FGD Strategi Penanganan Permasalahan Utang Piutang Perusahaan



SEKAPUR SIRIH



Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya Tim Media Justitia dapat menyelesaikan serta menerbitkan Media Justitia dalam bentuk Majalah. Saya sangat berterima kasih kepada semua anggota tim produksi dan tim riset Media Justitia yang selalu bersemangat memberikan kontribusi terbaiknya dalam bentuk ide-ide cemerlang dan kreatifitas yang tertuang dalam proses penerbitan majalah ini.

Media Justitia dengan slogannya sebagai “*One Stop Legal Information*” merupakan bagian dari Justitia Group dibawah naungan PT Justitia Global Mandiri. Media Justitia didirikan dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang hukum kepada khalayak sehingga dapat memperoleh pemahaman yang baik mengenai hukum itu sendiri.

Media Justitia sebelumnya hadir memberikan informasi dan pengetahuan hukum melalui MediaJustitia.com dan juga *channel* Youtube Justitia dengan mengutamakan penyampaikan informasi melalui *audio visual* dan dikemas secara ringan seperti program Edukasi Hukum, SITKUM (Situasi Hukum), *Ini Podcast*, dan lain-lain sehingga dapat diterima dengan baik oleh publik dari berbagai kalangan.

Selain itu, Media Justitia juga hadir sebagai media *partner* bagi pengguna di bidang hukum dalam melakukan pengelolaan *social media* seperti *website*, LinkedIn, Instagram, dan sebagainya. Pengguna jasa Media Justitia tersebut di antaranya adalah Kantor Hukum (*Law Firm*), Asosiasi Profesi di bidang hukum, lembaga pendidikan hukum, hingga individu secara profesional. Selain menyediakan layanan pengelolaan *social media*, Media Justitia juga memberikan layanan dalam bentuk liputan khusus kegiatan-kegiatan dalam bentuk *audio visual* sesuai kebutuhan dan keingingan pengguna jasa. Layanan ini hadir untuk menjawab kebutuhan pengguna jasa dalam memperkenalkan dan mensosialisasikan produk mereka sehingga diketahui oleh masyarakat luas.

Bagi mereka yang aktif dalam menulis dan melakukan penelitian di bidang hukum, Media Justitia juga membuka kesempatan luas bagi penulis dan peneliti hukum dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum ataupun masyarakat umum dari berbagai profesi untuk menyalurkan tulisan dan penelitian hukumnya melalui Media Justitia. Namun bukan berarti tulisan-tulisan yang dikirimkan sudah pasti terbit, melainkan tetap melalui serangkaian proses terlebih dahulu.

Bersamaan dengan terbitnya majalah ini, kami berharap bahwa Media Justitia dapat terus berkontribusi dan memberikan manfaat serta menjadi *One Stop Legal Information* bagi para pembacanya.

Salam,

Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., C.Med
Chief Executive Officer Justitia Group by PT Justitia Global Mandiri

Content

Perdana, Bawaslu RI dan Justitia Training Center Cetak 100 Adjudikator Sengketa Pemilu 03



LIPUTAN EKSKLUSIF

**Justitia Training Center Gandeng
ATP Law firm Selenggarakan FGD
Bertajuk “Strategi Penanganan
Permasalahan Utang Piutang
Perusahaan dalam Perspektif
Hukum Bisnis” 05**

**MoU FH UKI dan Justitia: Dukung
Masa Depan Mahasiswa dengan
Kenalkan Profesi Hukum dan
Kompetensi Penunjangnya 09**

**Diskusi Publik Perdana DPC
AAI Jakarta Barat: Kupas
Tuntas Implikasi Putusan
MK Nomor 26/PUU-XXI/2023
Bagi Advokat 23**

**MoU KAHGAMA dan BRI:
Satu Visi Siap Bersinergi 19**

KENALI PERBEDAAN

**ASURANSI
&
PERJUDIAN 07**

TANYA MEDJUS

**Viral Kasus Video Syur Mirip Artis!
Siapa yang Lebih Layak
Dipidana? 25**

TOKOH HUKUM 21

ADAGIUM HUKUM 18

**POST EVENT
BERITA PELATIHAN DAN SERTIFIKASI 11**

**Justitia dan PAPHI Cetak Konsultan
Hukum Asuransi Terlisensi BNSP
Pertama di Indonesia**

**Tingkatkan Kapabilitas dan Kredibilitas
Peserta, Justitia Adakan Pelatihan dan
Sertifikasi Hubungan Industrial**

**Justitia Training Center dan Airlangga
Center FH UNAIR Bangun Kapasitas
Lulusan Melalui Pelatihan dan
Sertifikasi Perancang Kontrak**

**Justitia Training Center Bersama
Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
Kembangkan Kompetensi SDM Melalui
Pelatihan dan Sertifikasi Mediator**

UPCOMING EVENT 17

- ♦ **Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak Angkatan XXXIII**
- ♦ **Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial Angkatan XV**
- ♦ **Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan Angkatan XXVI**

MEDJUS NANYA - TTH 28

PRODUCTION TEAM 29

CALL FOR ARTICLE BATCH XV 30

Perdana, Bawaslu RI dan Justitia Training Center Cetak 100 Adjudikator Sengketa Pemilu

21 Juni 2023

MediaJustitia.com: Justitia Training Center kembali berkolaborasi dengan Pusat Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Latihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Puslitbang Diklat Bawaslu RI), sukses menyelenggarakan In House Training Pelatihan Adjudikator di Hotel Millenium Kebun Sirih, Jakarta.

Kegiatan ini terbagi menjadi dua angkatan, yang dimana angkatan pertama diselenggarakan selama 4 (empat) hari pada 15-18 Juni, disusul dengan angkatan kedua yang terlaksana pada 18-20 Juni lalu.

Diketahui pada angkatan pertama kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Puslitbang Bawaslu RI Ibrahim Malik Tanjung.

Tercatat sekitar 100 peserta terdaftar dari Bawaslu se-Provinsi Indonesia, pelatihan ini memberikan fasilitas hingga kurikulum yang memadai kepada seluruh peserta mulai dari pengetahuan dasar hingga praktik simulasi adjudikasi dengan menghadirkan narasumber ternama yang memang ahli di bidangnya.

Mereka di antaranya adalah Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.; Dr. H. Edi Hudiata, Lc.; M.H.; Ismu Bahaiduri, S.H., M.H.; Hyang Ismalya Mihadja, S.H.,

MBA.; Muhammad Imam Nasef, S.H., M.H.; dan Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med.

Ibrahim Malik Tanjung menyampaikan apresiasi dan ucapan semangat kepada seluruh peserta yang mengikuti pelatihan. "Buat Bapak/Ibu pimpinan ketua dan anggota Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia bahwasanya kegiatan yang kita hadirkan lakukan hari ini sangat bermanfaat sekali untuk menunjang tugas-tugas Bapak/Ibu sekalian pada saat nanti menghadapi persoalan-persoalan yang terkait dengan sengketa maupun pelanggaran-pelanggaran, semangat, merdeka!" ujar Ibrahim Malik.

Pelatihan adjudikator ini dinilai sangat penting. Pasalnya, tidak semua anggota Bawaslu RI berasal dari lulusan sarjana hukum sedangkan tanggung jawabnya luar biasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ismu Bahaiduri, S.H., M.H. selaku salah satu narasumber dalam pelatihan ini.

"Sangat penting, karena para peserta adjudikator dari Bawaslu tidak semuanya sarjana hukum. Sedangkan tanggung jawabnya luar biasa, para adjudikator harus mampu menjiwai bagaimana kerangka berpikir dia sebagai seorang hakim, dan itu tidak mudah, maka pelatihan ini salah satu cara yang

paling efektif untuk membuat adjudikator yang ada di Bawaslu dapat memutus perkara dengan baik, tepat dan dengan cara efisien hingga akhirnya memberikan rasa keadilan di masyarakat yang membutuhkan keadilan dalam proses pemilu," ujar Ismu saat diwawancarai oleh tim Media Justitia.

Dalam kesempatan yang sama, Hyang Ismalya Mihadja, S.H., MBA. memberikan apresiasi yang tinggi kepada Justitia dan Bawaslu RI yang terus berupaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan hingga kapasitas setiap komisioner dan anggotanya.

"Beberapa kali saya berkesempatan dengan Justitia, standarisasi dari kapa-





Simulasi penyelesaian sengketa proses pemilu melalui adjudikasi

sitas itu diperhatikan di Bawaslu kemudian untuk Justitia itu yang saya kagumi adalah cepat tanggap dan progresif dalam arti memberikan fasilitas atau modul-modul yang spesifik memang dibutuhkan,” pungkasnya.

Sebagai informasi tambahan, Justitia Training Center merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan pertama yang menyelenggarakan pelatihan adjudikator.

Muhammad Hanif Alusi, Tenaga Ahli Bawaslu RI menyampaikan kemungkinan untuk diadakannya Pelatihan Adjudikator Angkatan III dan juga Pelatihan Mediator lainnya.

“Memang adjudikator ini merupakan kebutuhan kita (Bawaslu) sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Bawaslu sejatinya merangkap dua profesi, yakni sebagai adjudikator dan juga sebagai mediator. Padahal keduanya cukup bertolak belakang dan harus dipisahkan,” jelasnya.

Salah satu peserta pelatihan adjudikator, Darma, S.Si., M.H. (Koordinator SDMO dan Diklat Provinsi Sulawesi Tenggara) mengaku sangat ter-

bantu dengan penyajian materi dan teknis dari pelatihan yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI dan Justitia ini.



“Pelatihan yang sangat bagus, di mana penyajian materinya secara keseluruhan itu kita sangat terbantu secara teknis. Di awal kita diberikan metode-metode bagaimana melakukan mediasi, kemudian bagaimana teknis-teknis kita melakukan adjudikasi, dan di hari terakhir kita benar-benar melakukan praktik adjudikasi secara keseluruhan, dan itu sangat memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada kita Bawaslu Provinsi,” imbuhnya.

Diketahui, Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med. turut menuturkan bahwa kegiatan terlaksana dengan baik. Para peserta mengikuti kegiatan dengan serius dengan dilatih narasumber yang tidak hanya memberikan materi secara teori, namun juga praktik.

“Para peserta sangat antusias, diharapkan bisa mendapat keterampilan yang maksimal di proses adjudikasi, karena 2024 adalah tahun politik yang luar biasa. Pilpres, pileg dan pilkada berlangsung bersamaan di 2024, sehingga akan banyak sengketa yang dihadapi oleh Bawaslu,” imbuh Andriansyah. Justitia membuka peluang kerja sama yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Bawaslu yang ada di kab/kota hingga kecamatan.

Andriansyah berharap, Justitia bisa tetap memberikan pelayanan dan pelatihan terbaik di seluruh Indonesia.



Justitia Training Center Gandeng ATP Law Firm Selenggarakan FGD Bertajuk Strategi Penanganan Permasalahan Utang Piutang Perusahaan dalam Perspektif Hukum Bisnis”

11 Juni 2023

MediaJustitia.com: Terselenggara secara *hybrid* (*online* melalui Zoom Meeting dan *offline* di Hotel Four Points by Sheraton Medan), kegiatan dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan dan instansi.

Kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Presiden Direktur Justitia Training Center sekaligus Managing Partner ATP Law Firm, Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med yang menuturkan bahwa narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan FGD ini tentunya sudah berpengalaman dan memang ahli di bidangnya.

Sebagai informasi tambahan, ATP Law Firm sendiri merupakan firma hukum yang didirikan dengan visi menjadi mitra hukum terpercaya dalam pengembangan bisnis klien.



“Kalau dilihat narsum disini adalah mereka-mereka yang sudah ahli, tidak hanya dari satu pandangan tapi ada beberapa perspektif, dari akademisi, pemutus (hakim), dari sisi pengusaha langsung, gimana menangani utang piutang, apakah langsung dipidanakan? Bagaimana strategi penanganan yang tepat dalam permasalahan utang piutang ini,” pungkas Andriansyah.

Adapun narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan FGD ini yakni Prof. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M., Ph.D. (Guru Besar Hukum Internasional FH UI), Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Niaga Medan), Irfan Anwar, S.E., M.M. (Wakil Ketua Koordinator Bidang Maritim Investigasi & Luar Negeri Kadin Sumut), Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med. (Presiden Direktur Justitia Training Center sekaligus Managing Partner ATP Law Firm).

Dibimbing oleh Dr. Robert, S.H., M.H. (Dosen Universitas Sumatera Utara (USU)) sebagai moderator, kegiatan berjalan dengan lancar dan



hikmat.

"Ada kalanya utang itu tidak bisa di-manage dengan baik, itu bisa jadi sengketa, dan bagaimana cara penyelesaiannya? Hari ini kita akan melakukan FGD dan melihat bagaimana sudut pandang dari akademisi, praktisi, hakim dan pengusaha dalam melihat penyelesaian utang piutang dari perspektif hukum bisnis," ujar Dr. Robert.

Sebagai narasumber pertama, Prof. Hikmahanto menceritakan pengalaman penelitian beliau mengenai sejarah undang-undang kepailitan, fenomena yang muncul, bagaimana kreditor yang kecil bisa mengancam debitor hingga terdapat juga praktik-praktik yang sebaiknya tidak boleh ditiru yakni menyelesaikan permasalahan utang piutang itu melalui ranah pidana.

"Maka kalo kita bicara utang piutang maka ada dua pihak yakni kreditor dan debitor, tentu perspektifnya akan beda terkait penanganan utang itu," ujarnya.



Sebagai perwakilan dari KADIN Sumatera Utara (Sumut), Irfan Anwar menyebutkan bahwa *post pandemic* ini sedang tren mengenai PKPU dan kepailitan.

"*Post pandemic* ini lagi trend mengenai PKPU dan kepailitan karena krisis ekonomi kemudian kemarin banyak usahanya terganggu, tahun '97 juga terjadi krisis moneter yang dimana PKPU dan kepailitan itu lagi *happening*, jadi kalau saya lihat, kami di dunia usaha ini juga harus belajar hukum biar *mature*," kata Irfan.

Irfan menambahkan, PKPU dan kepailitan adalah salah satu

solusi agar dunia usaha tetap *going concern*, mereka juga bisa *perform* lebih baik daripada sebelumnya.



Dari sudut pandang seorang hakim, Dr. Ulina menceritakan pengalaman praktiknya di Pengadilan Niaga hingga bagaimana mekanisme proses penyelesaian utang itu ditinjau dari pengadilan.

"Pengadilan niaga ini dibentuk dengan adanya krisis moneter 1998, ketika itu dilakukan hanya di Jakpus untuk seluruh Indonesia namun tak bisa menampung semua permasalahan penyelesaian hutang-hutang, akhirnya dibentuklah lima pengadilan Indonesia yang sekarang ini dengan Kepres 97 tahun 1999," imbuhnya.

Tak hanya oleh kreditor, tambah Dr. Ulina, debitor juga bisa mengajukan permohonan.



Sebagai narasumber terakhir, Andriansyah memberikan pandangan dari perspektif seorang advokat dan kurator.

"Bahwa utang itu adalah janji, janji harus ditepati, maka utang harus dibayar," tegas Andriansyah.

Andriansyah juga menjelaskan macam-macam sengketa utang piutang, bagaimana cara memilih penyelesaian utang piutang yang tepat, serta peran advokat itu dapat membantu kebutuhan klien dalam penyelesaian utang piutang.

"Harapannya, bagi advokat bisa menerapkan ini, dan bagi pengusaha bisa memahami bagaimana peran advokat dan konsultan hukum itu dalam penanganan sengketa utang piutang khususnya perusahaan," tegas Andriansyah.

Menurut Andriansyah, dalam menjalankan usaha selain memiliki pengetahuan bisnis, intuisi atau inisiasi dalam melihat *opportunitiy* atau peluang dalam menjalankan bisnis, pengusaha juga harus memahami aspek hukum yang akan terjadi dalam penyelesaian sengketa utang piutang perusahaan itu sendiri.

“Karena dalam penyelenggaraan bisnis pasti akan ada utang piutang dan salah satu cara penyelesaiannya adalah dengan metode PKPU dan Kepailitan, sehingga ini diperlukan pemahaman yang cukup oleh para pelaku usaha bagaimana sih sebenarnya strategi atau tahapan dalam penyelesaian sengketa melalui PKPU atau Kepailitan. Dengan mengetahui hal tersebut, para pelaku usaha dapat memilih atau menentukan cara yang tepat dalam melakukan penyelesaian sengketa terutama PKPU dan Kepailitan,” lanjutnya.

Sebagai penutup, Dr. Deni Purba, S.H., LL.M., MCI Arb. menuturkan, kegiatan ini sangat penting karena memberikan perspektif bagi pengusaha dalam menangani utang piutang.

“Dengan adanya FGD ini kita diberikan upaya dan solusi dalam menangani permasalahan yang kita alami di dunia usaha,” ujar Dr. Deni saat diwawancarai oleh tim Justitia.

“Sangat bermanfaat, kegiatan ini harus dibuat sesering mungkin, narsumnya sangat berpengalaman, ada akademisi, hakim, *lawyer* dan pengusaha,” tambahnya.

Sementara, Irfan sangat mengapresiasi adanya kegiatan FGD ini, Irfan berharap akan diselenggarakan kembali kegiatan-kegiatan serupa agar dapat bermanfaat bagi pelaku usaha.

“Saya terimakasih juga kemarin bisa meng-*educate the market*, mudah-mudahan acara ini sering dilaksanakan supaya kita bisa sama-sama menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia, juga supaya para advokat, para kurator, para pengusaha lebih dekat kepada dunia *legal*, dan mereka bisa *perform* untuk usaha dengan jangka menengah panjang,” kata Irfan saat ditemui tim Justitia.



(Foto dari kiri, Prof. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M., Ph.D.; Irfan Anwar, S.E., M.M.; Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.; Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med.; Dr. Robert, S.H., M.H.)

EDUKASI HUKUM



KENALI PERBEDAAN **ASURANSI & PERJUDIAN**

MediaJustitia.com: Saat ini banyak orang yang memilih bentuk perlindungan keamanan bagi dirinya maupun orang lain untuk masa depan yang baik dengan membeli produk asuransi mulai dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi lainnya. Adanya ketidakpastian (*gambling*) asuransi, banyak yang menganggap bahwa asuransi sama dengan perjudian? Sebenarnya sama gaksih asuransi dengan perjudian?

Di edukasi hukum kali ini kita akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan antara asuransi dengan perjudian yang ditinjau dari kaca mata hukum! Yuk simak selengkapnya!

Apasih Asuransi dan Perjudian?



Asuransi

diartikan sebagai pertanggunggaan. Secara umum pengertian asuransi ialah bentuk perlindungan finansial yang memberikan jaminan kepada seseorang atau perusahaan terhadap risiko keuangan yang tidak terduga.



Perjudian

adalah pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu dan sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan.

Pasal 246 KUHD

menjelaskan pengertian asuransi atau pertanggunggaan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Sementara...

Pasal 1774 KUH Perdata disebutkan "Suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Demikian adalah: persetujuan pertanggungan; bunga cagak hidup; perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang."



Dari ketentuan Pasal 1774 KUH Perdata, **persamaan antara asuransi dengan perjudian hanya sebatas pada pengertian persetujuan untung-untungan**, bukan atas hakikat dasar asuransi dan perjudian.



Dalam **Pasal 1774 KUH Perdata** dikatakan bahwa Persetujuan yang pertama (asuransi) diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yaitu aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, maka pengaturan terkait asuransi diatur dalam KUHD dan aturan lainnya.

Pada hakikatnya asuransi berbeda dengan Perjudian.



Asuransi didasarkan pada terdapatnya suatu kepentingan si terjamin yang menyatakan bahwa suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi tersebut tidak akan terjadi pada si terjamin.

Sedangkan

Perjudian didasarkan pada terdapatnya suatu kepentingan para pihak yang melakukan judi yang menyatakan bahwa suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi tersebut akan terjadi atau tidak akan terjadi.



Ilustrasi persamaan dan perbedaan.

A (perusahaan asuransi) menjamin jiwa B pada saat B bepergian ke Sanhook naik pesawat, dengan jaminan apabila B mengalami kecelakaan dalam pesawat itu, maka A akan memberikan uang kepada B atau ahli warisnya. B harus membayar premi sebagai konsekuensi.

Peristiwa tersebut dijadikan pertaruhan antara C dan D yang tidak ada hubungannya dengan B, bahwa apabila B kecelakaan maka C akan membayar sejumlah uang kepada D, begitupun sebaliknya apabila tidak terjadi kecelakaan D yang harus membayar kepada C.

Dari contoh kasus diatas terdapat **kesamaan**, yaitu **pada unsur untung-untungan**. Sedangkan **perbedaannya terletak pada kepentingan**, di mana **A dan B memiliki kepentingan untuk menggunakan asuransi** sementara **D dan C kepentingan baru timbul setelah adanya kecelakaan atau tidak**.

Jadi, meskipun dalam praktiknya masih ada orang atau perusahaan yang menganggap asuransi sama dengan perjudian hal tersebut **KELIRU**. Karena **secara hakikatnya asuransi berbeda dengan perjudian**.

Sekian Edukasi Hukum kali ini, semoga Sobat Justitia dapat memahami terkait persamaan dan perbedaan antara asuransi dan perjudian yang dapat menentukan langkah sobat dalam mencari perlindungan demi masa depan yang lebih baik.

MoU FH UKI dan Justitia: Dukung Masa Depan Mahasiswa dengan Kenalkan Profesi Hukum dan Kompetensi Penunjangnya

20 Juni 2023

MediaJustitia.com: Pengarahan dan Persiapan Proposal Skripsi bagi mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) bersama Justitia Training Center selenggarakan seminar bertajuk "Pengenalan Profesi Hukum di Indonesia dan Kompetensi Penunjangnya".

Kegiatan ini berlangsung secara tatap muka di ruang seminar UKI pada Senin, 19 Juni 2023 dan dihadiri oleh para mahasiswa/i fakultas hukum semester akhir.

Dalam pembukaannya, Dr. Hendri mengatakan bahwa prestasi harus diimbangi oleh kemampuan juga. Acara ini dibuat khusus untuk mahasiswa/i yang nantinya akan terjun ke kancah hukum yang sebenarnya.

"Acara ini dibuat khusus untuk kalian karena kami sangat peduli dengan masa depan kalian, ketika kalian nanti terjun di kancah hukum yang sebenarnya. Masa depan UKI ada di pundak kalian, setelah kalian keluar dari kampus ini," tegasnya.

Dr. Hendri menambahkan, para mahasiswa/i pasti sudah mendambakan profesi-profesi hukum yang mereka pilih baik hakim, jaksa, advokat dan profesi hukum lainnya.

"Saya bangga sekali melihat teman-teman semua yang sangat optimis melihat masa depan. Prestasi ini harus diimbangi oleh kemampuan juga, IPK saja tidak akan menunjang masa depan kalian, adik-adik semua pasti punya profesi yang dipilih, hakim, jaksa, dan lain-lain silakan. Ini acara spesial buat pra alumni, kita siapkan senjata-senjata untuk kalian yang akan terjun ke dunia hukum yang sebenarnya," tambahnya.

Untuk diketahui, selain seminar dan pengarahan penyusunan proposal skripsi juga akan diadakan penandatanganan MoU oleh Fakultas Hukum UKI Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. Fakultas Hukum UKI bersama Presiden Direktur Justitia Training Center Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med yang pada hari ini juga berkesempatan menjadi narasumber kegiatan.

"Suatu kehormatan bagi Justitia telah diundang oleh Fakultas Hukum UKI dalam kegiatan ini yang juga akan melaksanakan penandatanganan MoU serta berdiskusi tentang pengenalan profesi hukum, dan juga kompetensi penunjang lainnya," ujar Andriansyah.

Sesi Pemaparan Materi

Seminar dipandu oleh Andree Washington H, S.H., M.H. selaku moderator. Andree mengatakan, profesi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pekerjaan yang membutuhkan *skill* dan bidang yang khusus dari ilmu yang sudah dipelajari. Hari ini,



tambahnya, mahasiswa/i akan dibekali pengetahuannya mengenai profesi-profesi hukum serta kompetensi penunjangnya.

Dalam kesempatan ini, Andriansyah selaku narasumber mengenalkan berbagai jenis profesi hukum baik yang sudah dikenal maupun yang jarang terdengar di lingkungan masyarakat.

Tak hanya itu, Andriansyah turut membekali ilmu kepada mahasiswa/i mengenai nilai moral profesi hukum, kompetensi kerja, apa itu sertifikasi, manfaat memiliki kompetensi, badan yang kompeten dari negara-negara untuk melakukan sertifikasi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia, serta skema apa saja yang ada

di LSP Justitia yang telah terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Skema tersebut di antaranya adalah *Certified Mediator (C.Med)*, *Certified Mediator Assistant (C.M.A.)*, *Certified Contract Drafter (CCD.)*, *Certified Contract Drafter Assistant (CCDA.)*, *Certified Procurement Contract Drafter (CPCD.)*, *Certified Procurement Contract Drafter Assistant (CPCDA.)*, *Certified Construction Contract Specialist (CCCS.)*, *Certified Tax Legal Consultant (CTLC)*, *Certified Custom Advisor (CCA.)*.

Menurut Andriansyah, pentingnya memiliki sertifikasi di era sekarang ini ialah selain membantu memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan percaya diri SDM hukum, juga membantu SDM hukum meyakinkan kepada organisasi dan kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa.



Pemaparan oleh Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC

Tomson Situmeang, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan UKI mengatakan, seminar ini ditujukan memang khusus bagi mahasiswa/i semester akhir dan pra alumni dalam rangka mengetahui dan mempersiapkan masa depan mahasiswa/i ketika telah lulus akan mengarah kemana.

“Ketika lulus mereka mau kemana, kemudian untuk profesi itu kan tidak hanya sekadar saya mau jadi advokat saja, tapi ada kompetensi khusus, karena itu LSP Justitia di bawah naungan Justitia Training Center kita anggap mempunyai kompetensi untuk melakukan itu maka kita harapkan dengan apa yang disampaikan Pak Andriansyah itu membuka pikiran mahasiswa/i kami sehingga kedepannya mereka tahu mau ngapain,” jelasnya saat diwawancari oleh tim Media Justitia.

Tomson berharap, sambil menunggu mencari pekerjaan nantinya mahasiswa/i yang segera menjadi alumni ini bisa mengikuti pelatihan dari Justitia Training Center dan dinyatakan kompeten oleh LSP Justitia sehingga dapat bermanfaat bagi mereka dalam mencari relasi dan pekerjaan.

Penandatanganan MoU oleh Presiden Direktur Justitia Training Center Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H. dan Dekan Fakultas Hukum UKI Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

18 Juni 2023

Tingkatkan Kapabilitas dan Kredibilitas Peserta, Justitia Adakan Pelatihan dan Sertifikasi Hubungan Industrial

MediaJustitia.com: Mengupas aspek-aspek ketenagakerjaan, Justitia Training Center menjawab kebutuhan pengetahuan praktis melalui Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial Angkatan XV.

"Pokok-pokok hukum perusahaan dan hubungan industrial sangat perlu mendapat perhatian lebih, mengingat masih banyak terjadi permasalahan seputar ketenagakerjaan dan hubungan industrial akibat minimnya pemahaman aspek regulasi terkait pelaksanaan hubungan ketenagakerjaan oleh para pelaku hubungan industrial di Indonesia," tutur Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., C.Med., CCD., CTLC., CMLC (Presiden Direktur Justitia Training Center) dalam sambutannya.

Kegiatan terlaksana pada 5-8 Juni 2023 secara luring di Ruangan Alium Hotel Four Points by Sheraton Medan dengan diikuti oleh 18 orang pimpinan dan staf PT Perkebunan Nusantara 3 Persero Medan.

Menghadirkan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D (Guru Besar Hukum Internasional FH Universitas Indonesia/Pembina Justitia Training Center) dan Drs. Jack Alenzo, M.M., M.H. (Konsultan dan Trainer Pengemba-

ngan SDM/Profesional Coach ASCTH ICF) sebagai narasumber, pelatihan membahas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan korelasinya dengan masalah ketenagakerjaan yang timbul.

Pada penghujung kegiatan, para peserta akan diuji kompetensinya melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia yang telah memperoleh lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Mehaga Bastanta Sinulingga (Kepala Sub Bagian Asesmen dan Pengembangan SDM) menuturkan bahwa kegiatan penting untuk meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas para peserta, terlebih dengan adanya sertifikasi.

"Bapak/Ibudi diharapkan menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi permasalahan yang berkenaan dengan ketenagakerjaan dengan telah tersertifikasi oleh BNSP, karena secara nasional kemampuan Bapak/Ibu telah diakui," jelasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Andriansyah juga berharap para peserta dapat memaksimalkan seluruh proses pembelajaran sehingga mampu menangani permasalahan ketenagakerjaan yang ditemui dengan baik.



Justitia dan PAPHI Cetak Konsultan Hukum Asuransi Terlisensi BNSP Pertama di Indonesia!



Uji sertifikasi Konsultan Hukum Asuransi, Sabtu (17/6/23)

MediaJustitia.com: Justitia Training Center menghadirkan Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Asuransi pertama di Indonesia bersama dengan Perkumpulan Ahli Profesional Hukum Indonesia (PAPHI) pada 14 – 17 Juni 2023.

Sebagaimana diketahui, bisnis asuransi sebagai bentuk manajemen risiko memiliki perkembangan yang cukup pesat dan pada dasarnya merupakan bentuk perjanjian yang dilandaskan pada kepercayaan antara tertanggung dan penanggung.

Dhea Yulia Maharani, S.H., C.Med selaku Direktur Pelatihan dan Sertifikasi Justitia Training Center membuka kegiatan dengan menyampaikan rasa apresiasinya.

“Saya perlu apresiasi karena pada akhirnya kegiatan ini terselenggara juga. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan pertama di Indonesia. Jadi Bapak/Ibu sekalian merupakan orang-orang pertama yang mengikuti asesmen (uji sertifikasi) konsultan hukum asuransi,” lanjutnya.

Dhea juga turut menjelaskan bahwa meskipun pelatihan terlaksana secara daring, uji sertifikasi akan diselenggarakan secara luring di Justitia Training Center, tidak seperti

skema-skema Justitia lainnya yang sudah bisa Asesmen Jarak Jauh. Meskipun terselenggara secara daring, Justitia dan PAPHI menghadirkan narasumber yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang asuransi, yakni:

- Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D (Ketua Umum DPP PAHKI, Rektor UNJANI, Guru Besar Hukum Internasional UI, Pakar Hukum Internasional)
- Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA., M.S. (Praktisi Hukum, Dosen Universitas YARSI, Ahli Hukum Kontrak)
- Prof. Dr. Kornelis Simanjuntak, S.H., M.H. (Lektor Kepala dalam Hukum Asuransi FH UI, Mediator & Aribet BANI dan LAPS-SJK, Pengawas Dewan Asuransi Indonesia (DAI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia)
- Tagor Ricardo Sibarani, S.H., M.H. (Vice President – Head of Legal & Corporate Secretary PT Avrist Assurance)
- Jesconiah Siahaan, S.H., LL.M (Advokat, Kurator, Partner & Co-Founder Siahaan Gea Attorneys at Law)
- Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., C.Med. (Presiden Direktur Justitia Training Center)

Untuk memberikan pemahaman kepada peserta terkait aspek-aspek asuransi, ketentuan perundangan yang berlaku, teori dan asas hukum perjanjian, manajemen risiko, serta solusi dan penyelesaian sengketa di dunia asuransi.

Pada penghujung kegiatan, para peserta diuji sertifikasinya melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Hukum Indonesia yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebelum dinyatakan kompeten.


Zubaidah, S.H., M.Kn., CHRP. (SIP Law Firm), salah seorang peserta yang mengikuti kegiatan hendak memastikan kemampuan dan keilmuan di bidang asuransi, menuturkan kesan pesannya.

“Meskipun sebagai konsultan hukum saya sudah membaca dan berpraktik, namun saya ingin melengkapi kemampuan dan keilmuan saya. Dengan adanya sertifikasi, saya bisa *support* diri saya sendiri dan meyakinkan bahwa saya kompeten di bidang itu,” tuturnya.



26 Juni 2023

Justitia Training Center dan Airlangga Center FH UNAIR Bangun Kapasitas Lulusan Melalui Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak



Pembukaan Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak Justitia Training Center bekerja sama dengan Airlangga Center Fakultas Hukum Univeristas Airlangga

MediaJustitia.com: Sebagai salah satu lembaga pelatihan dan sertifikasi hukum terbesar di Indonesia saat ini, Justitia Training Center dipercaya oleh Airlangga Center (ALC) Fakultas Hukum Univeristas Airlangga (FH UNAIR) untuk menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak pada 21-24 Juni 2023.

Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med (Presiden Direktur Justitia Training Center) menuturkan bahwa Justitia dalam menjalankan visi dan misinya berprinsip untuk terus menghadirkan program pelatihan hukum yang dapat memenuhi tingginya tingkat kebutuhan akan profesional hukum.

"Sebuah kehormatan bagi kami, Justitia Training Center karena sudah dipercaya sebagai bagian dari penyelenggara kegiatan dalam rangka mengembangkan, meningkatkan, dan memantapkan kompetensi, baik mahasiswa, dosen, ataupun jejaring ALC FH UNAIR pada kompetensi *contract drafter*," lanjutnya.

Andrian juga menuturkan bahwa kemampuan membuat dan menyusun kontrak dengan baik merupakan kompetensi yang penting dimiliki praktisi hukum. Terlebih dalam merancang suatu kontrak, perlu diperhatikan juga teori, asas, dan praktik hukum secara universal untuk meminimalisir kerugian.

"Jangan sekadar *copy paster* dari *google*, karena itu bisa saja merugikan kita 5-10 tahun mendatang.


Berbicara tentang kontrak, bukan berbicara hari ini, melainkan berbicara masa depan. Diharapkan seorang *legal drafter* bisa memahami aturan hukum dan kebutuhan klien agar bisa menyusun kontrak dengan baik," tegas Andriansyah.

Hal serupa disampaikan oleh Iman Prihandono, Ph.D (Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga). Menurutnya, meskipun saat ini membuat kontrak bisa dibuat dengan *artificial intelligence* seperti *ChatGPT*, tetap membutuhkan sentuhan manusia.

"Hukum itu tak tergantikan karena di situ ada ras keadilan, proporsionalitas, keseimbangan, dll, yang perlu kita pertimbangkan pakai hati, tidak bisa sekadar menggunakan hitungan algoritma saja," lanjutnya.

Imam menuturkan rasa terima kasihnya kepada Justitia Training Center dan menyampaikan bahwa kerja sama akan terus berlanjut untuk membangun kapasitas lulusan FH dan meningkatkan *skill* yang dibutuhkan.

"Tentu Justitia dan ALC punya standar-standar tertentu yang harus dilewati dan dipenuhi untuk mendapatkan kompetensi, kelulusan, dan sertifikasi sebagai seorang *contract drafter*," lanjut Imam.



Pembukaan kegiatan oleh Iman Prihandono, Ph.D (Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga) dan Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med (Presiden Direktur Justitia Training Center)

Para peserta terlebih dahulu diberi pembekalan materi oleh narasumber yang berasal dari kalangan praktisi dan akademisi, serta mengkolaborasikan narasumber dari Justitia dan juga ALC. Adapun narasumber tersebut antara lain Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.; Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.; Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.; Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.; Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA, MMgt.; Marcia Wibisono, S.H., M.H., LL.M.; serta Jesconiah Siahaan, S.H., LL.M.



Dokumentasi foto narasumber Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak:
Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.; Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.; Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.; Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.; Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA, MMgt.; Marcia Wibisono, S.H., M.H., LL.M.; serta Jesconiah Siahaan, S.H., LL.M. (dibaca dari kiri ke kanan)

Kegiatan terlaksana secara daring, baik pelatihan maupun uji sertifikasinya, dengan diikuti oleh 44 peserta. Pada hari terakhir, para peserta diuji kompetensinya melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia yang telah terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebelum dinyatakan kompeten.

Safira Ratriandari Widodo, S.H., M.Kn. (Legal Business Officer PT Angkasa Pura Properti), salah seorang peserta yang merasa bahwa kegiatan serupa sangat dibutuhkan bagi dunia profesional, menuturkan kesannya terhadap pelaksanaan kegiatan.

"Kegiatan yang dilaksanakan sangat baik sekali, materi yang disampaikan sangat bagus dan mudah dipahami karena narasumbernya juga kredibel. Teman-teman Justitia juga sangat kooperatif dan pelaksanaan kegiatan terlaksana secara *on time* dan *on schedule*," tutur Safira dalam wawancara bersama tim Media Justitia.

Meskipun kegiatan secara daring, Safira tetap merasa materi yang disampaikan sudah sangat menjawab kebutuhan sebagai seorang *legal*, terutama di bidang *contract drafting*.

"Narasumber juga membuka sesi *sharing* dan diskusi di setiap sesi, sehingga membuka kesempatan bagi kami untuk bertanya dari segi *practical*, jadi tidak hanya *teoritical*-nya saja yang disampaikan. Saya juga sangat senang dengan metode uji yang dibagi secara *experience*, jadi saya yang sudah berpengalaman diuji dengan metode wawancara portofolio seputar praktik yang saya lakukan sehari-hari," imbuhnya.

Justitia Training Center Bersama Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Kembangkan Kompetensi SDM Melalui Pelatihan dan Sertifikasi Mediator



Penandatanganan MoU oleh Presiden Direktu Justitia Training Center Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H. dan Dekan Fakultas Hukum UP 45 Yogyakarta Dr. Agoes Parera, S.H., M.H., CTL., CFP.

MediaJustitia.com: Kembali dipercaya sebagai lembaga yang melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) berintegrasi terkhususnya di bidang hukum, Justitia Training Center kini bekerja sama dengan Universitas Proklamasi (UP) 45 Yogyakarta dalam menyelenggarakan In House Training Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Angkatan XL.

Diikuti oleh 26 peserta, kegiatan ini berlangsung selama 5 (lima) hari pada 21 s/d 25 Juni 2023 dan terselenggara secara *hybrid*, dimana pelatihannya dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, selain dilaksanakan secara daring, kegiatan uji sertifikasinya juga diselenggarakan secara luring di Auditorium UP 45 Yogyakarta.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Presiden Direktur Justitia Training Center Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTL., CMLC., C.Med. Andriansyah mengatakan, suatu kebanggaan bagi Justitia telah dipercaya oleh UP 45 Yogyakarta untuk kerja samanya dalam menyelenggarakan kegiatan ini.

"Justitia akan memfasilitasi para calon mediator baru dari UP 45 Yogyakarta dan juga jejaring dari UP 45. Suatu kebanggaan bagi kami karena dipercaya oleh UP 45 dalam menyelenggarakan kegiatan ini, untuk kerja samanya sebagai salah satu lembaga pelatihan dan sertifikasi hukum terbesar di Indonesia saat ini," ujar Andriansyah dalam sambutannya.

Dalam kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Hukum UP 45 Yogyakarta Dr. Agoes Parera, S.H., M.H., CTL., CFP. menyampaikan, adalah sebuah prestasi yang luar biasa atas berkat kerja sama antara Fakultas Hukum UP 45 dan Justitia Training Center.

"Ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa atas berkat kerja sama kita antara Fakultas Hukum UP 45 dan Justitia Training Center, kami memberikan sebuah apresiasi bahwa Justitia merupakan lembaga pertama yang bersertifikasi BNSP, dan inilah yang menjadi idola, yang menjadi harapan daripada peserta dari berbagai kalangan," pungkasnya.

Agoes menambahkan, nantinya, ini akan dijadikan sebagai sebuah kompetensi wajib yang harus diikuti oleh para mahasiswa sebelum mereka lulus.

Sebagai informasi tambahan, Justitia Training Center dan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta juga melakukan penandatanganan MoU sebagai bentuk awal dari kerja sama dalam kegiatan pelatihan ini.

Untuk diketahui, Justitia Training Center dalam menyelenggarakan visi dan misinya berprinsip untuk terus menghadirkan program pelatihan dan pendidikan di bidang hukum yang dapat memenuhi tingginya tingkat kebutuhan akan profesional hukum yang kompeten.

Sejatinya, sejak 2018 selain menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi di bidang hukum, Justitia Training Center juga sudah memfokuskan diri dalam pengembangan kompetensi di bidang arbitrase



Penandatanganan MoU oleh Presiden Direktu Justitia Training Center Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H. dan Dekan Fakultas Hukum UP 45 Yogyakarta Dr. Agoes Parera, S.H., M.H., CTL., CFP.

dan alternatif penyelesaian sengketa, salah satunya adalah mediasi.

Selain itu, Justitia Training Center juga sudah menjalin kerja sama secara nasional dan internasional yang beberapa di antaranya adalah Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Asian International Arbitration Centre (AIAC), Rajah Tann Singapore Law Firm, dan National University of Singapore.



Ujian Praktik Simulasi Mediator

Patisina, salah satu peserta dari UP 45 mengaku, pembekalan yang diberikan saat pelatihan sangat membantu para peserta dalam meningkatkan *skill* dan pengetahuan.

"Sangat luar biasa sekali, dan membantu pengetahuan dan *skill* saya untuk kedepannya, apalagi ada praktik-praktik, simulasi dan ujiannya pun luar biasa," pungkasnya.

Patisina menambahkan, meskipun pelaksanaan kegiatan ini terbagi menjadi *online* dan *offline*, pelayanan dari tim Justitia sangat luar biasa membantu.

"Walaupun kita ada yang sebagian *online* dan sebagian lagi *offline* dan kita sangat terbantu, timnya Justitia sangat responsif sekali jadi apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta, langsung diinformasikan, pelatihan dan sertifikasi ini sangat berguna sekali untuk kita," tambahnya.

Diakhir kegiatan para peserta akan diuji kompetensinya melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan terakreditasi Mahkamah Agung dalam skema mediator.

Sebagai penutup, Adriansyah berharap, pertemuan awal ini menjadi pertemuan untuk ke depannya Justitia dan UP 45 Yogyakarta menjalin kerja sama yang lebih baik dan dapat berjangka panjang, untuk memaksimalkan dan meningkatkan kompetensi di bidang hukum, baik untuk dosen maupun mahasiswa dan seluruh jajarannya.



UPCOMING EVENT JULI 2023

Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak Angkatan XXXIII

(Certified Contract Drafter)

📅 12-15 Juli 2023

🕒 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial Angkatan XVI

(Certified Industrial Relation Practitioner)

📅 20-23 Juli 2023

🕒 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan Angkatan XXVI

(Certified Insurance Legal Consultant)

📅 14-17 Juni 2023

🕒 08.30 s.d. 16.30 WIB



Adagium Hukum

NE BIS IN IDEM

Same and similar cases may not be tried a second time
Perkara sama dan sejenis tidak boleh disidangkan
untuk yang kedua kalinya

LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI

A law higher in the hierarchy overrides the lower one
Hukum yang lebih tinggi menyampingkan undang-undang
yang lebih rendah tingkatannya

LEX DEROGAT LEGI GENERALI

A special law overrides a general law
Hukum yang spesifik harus didahulukan daripada
hukum yang umum

PRESUMPTION OF INNOCENCE

Presumption of innocence
Asas praduga tidak bersalah

MoU KAHGAMA dan BRI: Satu Visi Siap Bersinergi

14 Juni 2023



MediaJustitia.com: Rabu (14/06/23), bertempat di Bank BRI Kanwil Jakarta 1, Jakarta Pusat, Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (KAHGAMA) menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Regional Office Jakarta 1 dalam rangka *branding* Kartu Tanda Anggota (KTA) KAHGAMA dengan menggunakan Brizzi.

Diawali dengan pembacaan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara dibuka dengan sambutan oleh Regional CEO Jakarta 1 BRI, Akhmad Purwakajaya.

"Acara ini sangat prestigious untuk kami, saya sangat berterima kasih kepada KAHGAMA telah mempercayakan BRI untuk masuk ke komunitas profesi yang sangat *prestigious* dengan potensi yang sangat besar," ujar Akhmad.

Lebih lanjut Akhmad menjelaskan bahwa BRI siap untuk bertransformasi dari stigma level petani dan nelayan menjadi eksis di *commercial banking*, serta hadir di kancah *modern banking services*.

Prof. Dr. Pariipurna, S.H., M.Hum., LL.M. (Ketua Umum KAHGAMA) dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa UGM memiliki beberapa jati diri, salah satunya adalah universitas kerakyatan yang serupa dengan visi dengan BRI.





Akhmad Purwakajaya
(Regional CEO Jakarta 1 BRI)

Prof. Dr. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M.
(Ketua Umum KAHGAMA)

“Untuk mendorong kerja sama BRI dan KAHGAMA, dalam kesempatan ini diterbitkan kartu anggota KAHGAMA Brizzi yang bisa digunakan untuk bertransaksi, semua mitra BRI bisa kita akses. Mari kita saling bahu membahu untuk mencapai visi kita, menyejahterakan rakyat Indonesia.

Semoga kerja sama ini bisa menjadi lebih besar lagi dan membawa manfaat bagi bangsa, negara, dan kemanusiaan,” lanjut Prof. Paripurna.

Turut dihadiri oleh Regional Head BRI, Pimpinan Cabang dan Departemen Head, serta pengurus KAHGAMA, acara dilanjutkan dengan penyerahan *mock up* Brizzi, pertukaran plakat antara KAHGAMA dan BRI, serta demonstrasi pembukaan rekening BRI secara *online*.

Secara terpisah, Akhmad menjelaskan bahwa kartu brizzi (uang elektronik) digunakan sebagai pembuka kerja

sama dengan KAHGAMA yang akan merambat pada aspek lainnya, seperti pembayaran iuran anggota, menikmati fasilitas BRI, dan juga sebagai jembatan penghubung untuk kerja sama lain yang lebih spesifik.

Akhmad berharap, kerja sama antara BRI dan KAHGAMA dapat ditingkatkan dengan kerja sama lainnya, sebagaimana KAHGAMA dan BRI sama-sama bersinergi untuk bekerja sama.

Sebagai informasi tambahan, kerja sama diantara KAHGAMA dan BRI sejatinya telah terjalin sejak beberapa kegiatan silam, yakni pada Musyawarah Nasional dan juga Pelantikan Pengurus KAHGAMA.

Prof. Paripurna mengamini keberadaan kerja sama ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana visi KAHGAMA dan BRI.





MEMPERINGATI HARI LAHIR PANCASILA

1 JUNI 2023



Profil

Lahir 24 Juli 1957 merupakan **advokat, politikus, pengusaha dan dosen Indonesia**. Beliau dikenal sebagai **kuasa hukum para selebritis dan pengusaha**. Selain itu beliau juga menjadi **dosen tetap di Universitas Internasional Batam** untuk pasca sarjana dan di beberapa universitas antara lain Universitas Jayabaya, Universitas Tarumanegara, Universitas Tujuh Belas Agustus, Universitas Pancasila, Iblam dan juga sebagai pengajar tetap bagi para calon advokat di FHP Law School serta di Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (PERHAKHI).

Organisasi

- **1992 – 1998**
Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) Secretary of Board DKI Jaya
- **1998 – 2003**
Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) Deputy General Secretary
- **2004 – 2015**
Wakil Sekjen DPP Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
- **2013**
Ketua Umum
Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)
- **2016**
Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia (PERWIRA)
- **2014 – 2019**
Ketua Umum Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
- **2022**
Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (PERHAKHI)

Assoc. Prof. Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.

Karir

1986 – 1987

Karier pengacaranya bermula ketika ia ikut bergabung sebagai Assistant Lawyer Ikatan Warga Satya (Ex CPM & POMAD)

1988

Lawyer Palmer Situmorang, SH & Associate

1988 – 1991

Criminal Director O.C. Kaligis, SH & Associate

1991

Membuka kantor hukum sendiri, Elza Syarief & Partner.

Pendidikan

1987

Sarjana Hukum Universitas Jayabaya

2003

Magister Hukum Bisnis Universitas Padjajaran


2009

Doktor Hukum Bisnis Universitas Padjajaran



Karirinya melejit ketika menjadi pengacara putra bungsu mantan Presiden Soeharto, Tommy Soeharto. Adapun beliau menjadi pengacara Kristina, MD Entertainment, Maia Estianty, Tamara Bleszynski, Cut Memey, Gary Iskak, Ratu Felisha dalam kasus pemukulan Andhika.

Sumber
https://id.wikipedia.org/wiki/Elza_Syarief
<http://www.elzalaw.com/-founder.html>
<https://www.merdeka.com/elsa-syarief/profil>
<https://www.kapanlagi.com/elza-syarief/profil/>



LIPUTAN EKSKLUSIF

Diskusi Publik Perdana DPC AAI Jakarta Barat: Kupas Tuntas Implikasi Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023 Bagi Advokat

12 Juni 2023

MediaJustitia.com: Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (DPC AAI) Jakarta Barat bekerja sama dengan Suka Hukum, melaksanakan diskusi publik terkait Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang berimplikasi kepada advokat sebagai pihak pemohon dalam perkara perpajakan.

Kegiatan dibuka oleh Rinto E.P. Sitorus, S.H., M.H. selaku Ketua DPC AAI Jakarta Barat. Dalam sambutannya, ia menuturkan bahwa keluarnya putusan MK menjadi panggilan bagi advokat untuk berdiskusi terkait akibat yang dapat ditimbulkan bagi advokat sebagai pemohon, dimana Pasal 5 Ayat (2) UU Pengadilan Pajak menyebutkan Kementerian Keuangan memiliki kewenangan dalam penanganan perkara pajak.

Diskusi berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dengan dimoderatori oleh Rhema Kristiono, S.H., M.H. (Sekretaris AAI Jakbar) dan menghadirkan Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (Kuasa Hukum Judicial Review Pengadilan Pajak), Dr. Trichaya Indra Permana, S.H., M.H. (Hakim dan Staff Khusus Ketua Kamar TUN RI), Ari Lazuardi, S.H., M.H. (Praktisi Hukum Tata Negara), Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H. (Pakar Hukum Pidana/Pengurus Dewan Kehormatan AAI), serta Andriansyah Tiawarman, S.H., M.H. (Praktisi Hukum/Presiden Direktur Justitia Training Center), sebagai narasumber.

Sebagai pembicara pertama, Viktor Santoso menceritakan bahwa dirinya sudah melakukan permohonan sebanyak 3 (tiga) kali.

"Pertama dan kedua dilakukan pada tahun 2020, ketiga kalinya mengajukan permohonan setelah permasalahan terkait pajak mencuat, maka dari itu saya kembali tergerak untuk melakukan *judicial review* dengan meminta bantuan dan saran dari para ahli perpajakan," lanjutnya.

Memaparkan kedudukan Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan yang mandiri, Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H. memberikan pandangannya yang menyetujui Putusan Mahkamah Konstitusi.

"Pengadilan pajak sudah setepatnya berada di bawah kekuasaan kehakiman MA karena pada dasarnya pengadilan pajak menjalankan fungsi yudikatif untuk mengadili perselisihan pajak. Apabila berada di bawah kekuasaan kementerian keuangan yang berada di kuasaan eksekutif, maka dapat menimbulkan *conflict interest*," kata Andriansyah.

Dari segi lembaga yudikatif, Dr. Tri Cahya Indra Permana, S.H., M.H. menyampaikan pendapatnya terkait pemindahan pembinaan pengadilan pajak kepada MA yang selama ini telah dilakukan pembinaan, namun hanya terkait yudisial.

Selain itu, Tri Cahya menuturkan bahwa Mahkamah Agung tidak berada dalam posisi yang dapat menilai apakah penyatuan atap pengadilan pajak menguntungkan bagi advokat atau tidak, karenanya meminta masukan dari masyarakat, akademisi, serta pemohon dan praktisi hukum mengenai konsep penyatuan atap pengadilan pajak yang lebih ideal dan tidak merugikan pihak manapun.

Menurut Ari Lazuardi, S.H., M.H., dalam hal regulasi, belum terdapat penjelasan terkait bagaimana pelaksanaan putusan MK tersebut.

"Berkaca dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sempat terjadi pemindahan kekuasaan (transmigrasi), itu sudah ada UU transmigrasinya, tidak seperti sekarang ini yang hanya mengadopsi dan merevisi UU lama. Hanya sekitar 54% putusan MK yang dipatuhi, jangan sampai ada pembangkangan putusan, karena tidak dilaksanakannya putusan MK merupakan pembangkangan konstitusi," tegasnya.

Pembicara terakhir, Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H. menyampaikan bahwasanya apabila pengadilan pajak berpindah ke MA, maka SEMA dan PERMA akan menambah partisipasi dalam pengaturan atau pedoman peradilan. Selain itu, ia juga berpendapat banyaknya pengujian UU di MK dapat diatasi dengan mencari SDM pembuatnya yang dalam hal ini minimal berpendidikan S3.

Meskipun merupakan acara perdana, diskusi berlangsung dengan interaktif dan menarik. Para peserta aktif melontarkan pertanyaan dan berdiskusi dengan narasumber.

"Dengan demikian maka bisa dikatakan bahwa diskusi publik ini sangat bermanfaat. Semoga semangat kita terpantik untuk membuat kajian diskusi publik terkait informasi hukum terbaru. Ke depannya, kami berharap juga bisa diundang ke forum-forum yang berkaitan dengan implementasi untuk bertukar pikiran," tutup Ranto P. Simanjuntak, S.H., M.H. (Ketua DPP AAI).



Berita lainnya...

JUSTITIA TRAINING CENTER BERSAMA PAHKI LAHIRKAN SDM BERKOMPETEN MELALUI PELATIHAN KONTRAK BARANG DAN JASA ANGKATAN XV!

INOVATIF DAN VISIONER, BUKU TEKNOLOGI HUKUM BERIKAN PARADIGMA BARU

SEPAK TERJANG MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA, JUSTITIA TRAINING CENTER KEMBALI SELENGGARAKAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI MEDIATOR

Sobat Justitia

Halo Min Medjus! Akhir-akhir ini media sosial dihebohkan sama video yang mirip dengan artis XX. Video viral tersebut diduga disebar oleh pemilik akun Twitter bernama @D*** G**** dan @D*** K****. Berdasarkan keterangan artis tersebut juga, ia mendapatkan ancaman dan pemerasan atas penyebaran video tersebut yang terjadi pada tahun 2022 dan kasusnya berakhir damai. Pertanyaannya min dari kasus tersebut siapa saja yang bisa kena sanksi pidana apakah XX juga bisa dipidana? Walaupun bukan dia yang menyebarkan? Terima Kasih Min!

**Mimin Medjus**

Halo Sobat Justitia!

Terima Kasih atas pertanyaannya. Perkembangan teknologi begitu cepat dan pesat membuat mudah diaksesnya suatu informasi. Hal tersebut membawa dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya ialah semua muatan informasi dapat tersebar dengan cepat tanpa melihat baik atau buruk isi muatannya. Salah satunya ialah informasi yang bermuatan pornografi. Muatan pornografi berdampak buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.



Viral Kasus Video Syur Mirip Artis! Siapa yang Lebih Layak Dipidana?

Menjawab pertanyaannya Sobat Justitia, terkait siapa saja yang dapat dikenakan sanksi pidana dalam kasus di atas, maka pelaku harus memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana, yaitu : (1) melakukan perbuatan pidana/tindak pidana; (2) mampu bertanggung jawab; (3) adanya kesalahan; (4) tidak adanya alasan pemaaf.

Unsur dalam tindak pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu:

a. Unsur subjektif

Menurut Moeljatno, unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku seperti kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan.

b. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur unsur yang ada hubungannya dengan keadaan tindakan dari di pelaku atau unsur yang terdapat di luar si pelaku seperti perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia, bersifat melawan hukum, waktu tempat dan keadaan.

Ketentuan mengenai tindak pidana pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Pasal 1 Angka 1 UU Pornografi menjelaskan pengertian pornografi bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan

Pasal 1 Angka 1 UU Pornografi,

diketahui bahwa objek dari pornografi yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya. Dalam kasus video pornografi yang di duga XX merupakan objek dalam bentuk gambar bergerak.

XX sebagai model atau orang yang terdapat di dalam konten syur yang viral dapat diancam pidana apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 8 UU Pornografi. Pasal 8 UU Pornografi mengatur bahwa, Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Sanksi pidananya diatur dalam

Pasal 34 UU Pornografi,

yaitu Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur “dengan sengaja” yang termuat dalam Pasal 8 UU Pornografi berarti bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya akibat yang timbul dari perbuatannya.

Berdasarkan pengakuan XX, bahwa dirinya mendapatkan ancaman dan telah melaporkan pelaku pengancaman tersebut pada tahun 2022 yang kasusnya diselesaikan dengan jalan damai mengartikan bahwa tidak ada kehendaknya dirinya untuk menjadi objek atau model dalam video yang mengandung unsur pornografi tersebut. Video tersebut tersebar bukan atas persetujuan dari XX. Maka dengan ini XX tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas video yang mengandung pornografi karena tidak memenuhi unsur subjektif karena kesalahannya dengan kesengajaan sesuai dengan Pasal 8 UU Pornografi.

Pertanggungjawaban atas kemunculan video tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban dari orang yang menyebarkan video tersebut. Ketika ada seseorang yang menyebarkan video yang bermuatan pornografi, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebab menyebarkan atau mendistribusikan video yang bermuatan pornografi merupakan perbuatan yang dilarang.

Video pornografi yang menyangkut XX diduga disebarkan oleh akun Twitter bernama D*** G*** dan D*** K***. Kedua akun tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang termuat dalam UU Pornografi dan/atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).



UU Pornografi melarang muatan yang mengandung pornografi, ketentuan tersebut diatur dalam **Pasal 4 Ayat (1)**

UU Pornografi menjelaskan, yaitu:

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Adapun sanksi pidana dari pelanggaran Pasal 4 ayat (1) ialah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Selain UU Pornografi, UU ITE juga mengatur terkait orang yang menyebarkan video pornografi. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

Adapun sanksi pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE ialah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Demikian jawaban kami, semoga menjawab Sobat Justitia, ya!



TEKA-TEKI HUKUM

Menurun

1. Pembelaan terpaksa
2. Dasar hukum asuransi
4. Netral, tidak memihak
5. Lembar negara
7. Ne bis ... (perkara sama dan sejenis tidak boleh disidangkan untuk yang kedua kalinya)



Mendatar

3. Tuntutan atau permohonan dari penggugat yang termuat di akhir surat gugatan
6. Unsur pidana yang melekat pada diri si pelaku seperti bertanggungjawab dan kesalahan
8. Apabila mediasi tidak berhasil, maka Bawaslu menyelesaikan sengketa dengan cara...
9. Nama lain sistem anglo saxon
10. Hak yang dimiliki suatu masyarakat adat untuk menguasai tanah beserta isinya di lingkungan wilayahnya



Kirimkan jawabanmu dengan cara scan barcode di atas ini

10 PENJAWAB TERCEPAT DAN TEPAT AKAN MENDAPATKAN HADIAH!

BERHADIAH 1.000.000 RUPIAH
UNTUK 10 ORANG PEMENANG

PEMENANG EDISI MEI

1. Amelia Christina

2. Bayu Fajar Imam

3. Adit Saputra

4. Lulu

5. Alya Astrid

6. Haykal

7. Chicquita S

8. Nur Kharisma

9. Firman Hanafi

10. Yohannes

PRODUCTION TEAM

**Della
Savelya**

Head of
Production



**Handoko
Sigit**

IT Developer
& Editor



**Dhenok
Qonita
Zannuba**

Social Media
Officer



**Alfira Dyah
Kusuma W**

Graphic
Designer



Ikbal Yuda

Copywriter



**Renaldo
Herdiantoro**

Researcher



CALL FOR ARTICLE BATCH XV

Media Justitia mengundang seluruh civitas akademika di Indonesia untuk berkontribusi mengirimkan tulisan hukumnya untuk dipublikasi oleh Media Justitia!

1. Pengiriman Artikel pada "Media Justitia Call For Article Batch XV" terbuka untuk umum;
2. Tema penulisan artikel adalah mengenai hukum;
3. Maksimal turnitin 25%;
4. Pengirim yang artikelnya lolos dan diupload oleh Media Justitia akan mendapat sertifikat;
5. Masing-masing pengirim hanya dapat mengirim artikel maksimal 2 artikel;
6. Artikel belum pernah dimuat dan diterbitkan dalam media apa pun;
7. Tidak mengandung unsur Politik, Pornografi, SARA, dan Plagiarisme;
8. Jumlah maksimal 1500 kata, spasi 1.5, jenis font Arial ukuran font 11, ukuran kertas A4;
9. *Margin* (garis) atas, bawah, samping kiri dan kanan 3 cm (semua sisi);
10. Cantumkan biodata narasi maksimal 100 kata dan foto bebas formal.



Segera kirimkan tulisanmu sebelum **20 Juli 2023** melalui email ke:



medjustitia@gmail.com

Contact Us For More!



Della Savelya
+62 811-1342-112



Dhenok Qonita Zannuba
+62 811-8201-492

MEDIA JUSTITIA

VOL.9

One Stop Legal Information



Kantor Pusat Media Justitia

Perkantoran Golden Centrum

Jl. Majapahit No 26 Q Jakarta Pusat - Indonesia

Telp : (021) 21203178 | Hotline : 0811 1342 112

www.mediajustitia.com